MATERI REGULASI · BPR & BPRS

Pengembangan Kualitas SDM BPR/BPRS

POJK | Nomor 19/2023 | Tahun 2023

Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

✓ Berlaku

Berlaku sejak 1 November 2023

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mewajibkan BPR/BPRS menyediakan dana pengembangan SDM minimal 3% dari beban tenaga kerja, punya sistem pelatihan, dan pengurus bersertifikat.

KENAPA ATURAN INI ADA

SDM BPR/BPRS perlu ditingkatkan jumlah dan mutunya, selaras dengan UU P2SK dan roadmap BPR/BPRS. Aturan ini menyatukan dan menggantikan POJK 47/POJK.03/2017 (dana pendidikan SDM) dan POJK 44/POJK.03/2015 (sertifikasi direksi dan komisaris).

Untuk: BPR & BPRS | Topik: pengembangan kualitas SDM | Berlaku sejak 1 November 2023

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Setiap tahun buku, BPR/BPRS wajib menyediakan dan merealisasikan dana pengembangan SDM paling sedikit 3% dari total beban tenaga kerja tahun sebelumnya.

   Pasal 3 Sumber: ojk.go.id

2. Dana boleh kurang dari 3% dengan persetujuan OJK, misalnya saat keadaan kahar, status penyehatan/resolusi, atau bila berdampak material pada modal.

   Sumber: ojk.go.id

3. Yang dihitung antara lain biaya sertifikasi, pelatihan, pendidikan formal, pembimbingan, perjalanan, modul, dan langganan e-library. Pembelian aset tetap, inventaris, atau sewa gedung tidak termasuk.

   Sumber: ojk.go.id

4. BPR/BPRS wajib punya sistem dan prosedur pengembangan SDM berkelanjutan - perencanaan kebutuhan, rancangan program, pelaksanaan, dan evaluasi.

   Pasal 8 Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Seluruh anggota direksi dan dewan komisaris wajib bersertifikat kompetensi kerja. Bila aset naik ke ≥Rp300 miliar 6 bulan berturut-turut, wajib sertifikat tingkat 2 dalam 12 bulan.

Pasal 9 Sumber: ojk.go.id

6 Sertifikat direksi/komisaris wajib dipelihara minimal 1 kali dalam 3 tahun. Bila tidak, sertifikatnya tidak diakui OJK.

Sumber: ojk.go.id

7 Tidak punya sistem pengembangan SDM dikenai teguran tertulis, lalu bisa turun tingkat kesehatan, penghentian sebagian kegiatan, dan larangan sebagai pihak utama.

Pasal 8 ayat (3)–(5) Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Menganggarkan dan merealisasikan dana pengembangan SDM minimal 3% dari beban tenaga kerja tahun lalu.
- Memiliki sistem dan prosedur pengembangan SDM yang berkelanjutan.
- Memastikan seluruh direksi dan komisaris bersertifikat kompetensi dan memeliharanya minimal sekali dalam 3 tahun.
- Memantau kepemilikan sertifikat dan realisasi program pengembangan SDM.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

SDM

Hitung 3% dari total beban tenaga kerja tahun lalu sebagai anggaran minimum pelatihan, dan catat realisasinya.

SDM

Buat jadwal pemeliharaan sertifikat direksi dan komisaris agar tidak lewat 3 tahun.

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Bila aset mendekati Rp300 miliar, siapkan sertifikasi tingkat 2 untuk pengurus.

Dewan Komisaris

Pastikan sertifikat kompetensi Anda sendiri tetap diakui dengan ikut program pemeliharaan.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Beban tenaga kerja

Total biaya pegawai BPR/BPRS dalam satu tahun buku, dasar hitung dana 3%.

Sertifikat kompetensi kerja

Bukti kompetensi dari LSP sektor perbankan, wajib bagi direksi dan komisaris.

Program pemeliharaan

Kegiatan berkala agar sertifikat kompetensi tetap berlaku.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Berapa dana minimal pengembangan SDM setiap tahun?

JAWABAN

Paling sedikit 3% dari total beban tenaga kerja tahun sebelumnya.

TANYA 2

Apa akibatnya bila direksi tidak ikut pemeliharaan sertifikat dalam 3 tahun?

JAWABAN

Sertifikat kompetensi kerjanya menjadi tidak diakui OJK.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak diundangkan, 1 November 2023 (tanggal katalog). Pasal 22 mencabut POJK 44/POJK.03/2015 dan POJK 47/POJK.03/2017.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Pasal 9 hanya dibaca bagian awalnya; rincian jenjang sertifikat (tingkat 1/2) dan tenggat bagi pengurus baru belum dikutip dari naskah.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pengembangan-Kualitas-Sumber-Daya-Manusia-Bank-Perekonomian-Rakyat-dan-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah-(POJK-19-Tahu-2023).aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Pengembangan-Kualitas-Sumber-Daya-Manusia-Bank-Perekonomian-Rakyat-dan-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah-(POJK-19-Tahu-2023)/POJK 19 Tahun 2023 - Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Pengembangan-Kualitas-Sumber-Daya-Manusia-Bank-Perekonomian-Rakyat-dan-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah-(POJK-19-Tahu-2023)/FAQ POJK 19 Tahun 2023 - Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Pengembangan-Kualitas-Sumber-Daya-Manusia-Bank-Perekonomian-Rakyat-dan-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah-(POJK-19-Tahu-2023)/Ringkasan POJK 19 Tahun 2023 - Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan bantuan AI (riset); selalu cocokkan dengan naskah resmi.